

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan antara keselamatan dan kesehatan. Upaya kesehatan kerja adalah penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya. Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2017, diseluruh dunia 860.000 pekerja mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap hari 6300 orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, yang berarti 1,8 juta kematian akibat kerja per tahun. Data International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyatakan pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja atau penyakit setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia (Darwis et al., 2020).

International Labour Organization (ILO) 2019 juga menyatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 380.000 pekerja atau 13,7 persen dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengusaha dan pekerja tentang pentingnya praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit terkait pekerjaan tidak fatal setiap

tahun, banyak di antaranya mengakibatkan absen kerja. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Total angka kecelakaan kerja tahun 2016 dengan nilai klaim Rp 792 miliar lebih, sedangkan kecelakaan kerja pada tahun 2017 lebih meningkat sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih, dan tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,2 triliun (BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan provinsi dengan kecelakaan kerja cukup tinggi, dimana berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan untuk wilayah Sumbagut yang meliputi Aceh dan Sumut dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan lebih lebih dari 1,1 juta, dimana pada tahun 2017 terdapat 6.217 kasus kecelakaan kerja. Sepanjang tahun 2020 terjadi 13.173 kasus kecelakaan kerja dengan total klaim Rp. 84, 414 miliar (BPJS Ketenagakerjaan 2020). BPJS Ketenagakerjaan Sumatera bagian utara mencatat sepanjang Januari 2021 terjadi 1.272 kasus kecelakaan kerja di Sumut. Dari jumlah tersebut, nilai klaim yang disalurkan mencapai Rp. 8, 128 miliar. Di antara semua kasus yang ditangani, masih didominasi oleh kasus-kasus kecelakaan kerja ringan di lingkungan industri otomotif (BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian atau peristiwa tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, kerugian terhadap proses, maupun merusak harta benda yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri. Kejadian kecelakaan kerja terjadi akibat serangkaian peristiwa atau faktor-faktor sebelumnya, dimana jika salah satu bagian dari peristiwa atau faktor-faktor tersebut dihilangkan maka kejadian kecelakaan kerja tidak terjadi.

Penyebab kecelakaan kerja digolongkan menjadi dua, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action adalah tindakan atau perbuatan manusia yang tidak mematuhi aturan keselamatan, misalnya tidak menggunakan safety belt pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Sedangkan unsafe condition adalah keadaan lingkungan tempat kerja yang tidak aman, misalnya keadaan tempat kerja yang kotor dan berantakan (Putra, 2017 dalam Nita et al., 2022).

Sementara menurut (Dasril et al., 2021) Kecelakaan kerja pada dasarnya tidak lepas dari beberapa faktor, dimana Kecelakaan kerja disebabkan oleh tiga factor utama yaitu factor manusia, factor lingkungan, factor peralatan. Pada factor manusia meliputi umur, tingkat pendidikan, perilaku, masa kerja. Sedangkan pada factor lingkungan meliputi pencahayaan dan kebisingan. Pada factor peralatan meliputi kondisi mesin, letak mesin, penggunaan alat pelindung diri.

Penyebab terbesar kecelakaan kerja menurut para ahli juga meliputi faktor manusia (human error), yang hampir 88 % kejadian kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan manusia, 10% disebabkan oleh kondisi tidak aman dari lingkungan kerja dan sisanya 2% disebabkan oleh hal-hal diluar kontrol manusia (H. WHeinrich, 2017). Para pekerjaselalumengalami kecelakaan kerja pada saat memperbaiki alat mesin mobil mulai dari kurangnya perhatian terhadap APD, human error, kelalaian dan kelelahan (Oktoviani, 2020).

Keselamatan dan Kesehatan kerja merujuk pada Undang-undang No 1 tahun 1970 menerangkan bahwa keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

diharapkan potensi bahaya yang ada mungkin bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bisa di minimalisir (Tarwaka, 2017).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangatlah vital, selain sebagai salah satu aspek perlindungan terhadap tenaga kerja juga berperan untuk melindungi aset perusahaan. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1970 menjelaskan tentang “Keselamatan Kerja” bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional sehingga terjaminnya keselamatan. Hak atas jaminan keselamatan ini membutuhkan masyarakat di sekitarnya. Undang-undang Republik Indonesia tentang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 menyebutkan Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja dengan terus menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrilisasi dan teknologikecelakaan kerja disebabkan oleh beban kerja, ergonomi, Housekeeping, dan alat pelindung diri (APD). Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentukkecelakaan kerja (Akbar et al., 2020).

Keselamatan dan kesehatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan,

dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi kerja. Penyelenggara kerja memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya termasuk juga melindungi pekerja dari pengaruh buruk akibat pekerjaan dan gangguan kesehatan yang dapat terjadi. Meminimalkan risiko kecacatan, angka kesakitan hingga kecelakaan kerja dapat mewujudkan pekerja yang sehat dan produktif (Sabran, Achmad Fathurrahman, 2021).

Pengertian kesehatan kerja adalah adanya jaminan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan. Menurut WHO/ILO (1995). Kesehatan kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya. Secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya. Secara naluriah, manusia menghindari kecelakaan. Hal ini merupakan sifat kodrat manusia untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan atau disenangnya. Keinginan ini tidak terbatas pada orang-orang yang memang telah mempersiapkan diri agar kecelakaan tidak terjadi, melainkan juga berlaku untuk semua orang, bahkan orang yang perilakunya membahayakan sekalipun tidak menginginkan

kecelakaan menimpa dirinya. Bahaya-bahaya lingkungan kerja baik bahaya fisik maupun bahaya kimia perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat dan nyaman. Bahaya-bahaya lingkungan kerja tersebut seperti penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja dan kecelakaan akibat kerja. Perilaku/tindakan tidak aman merupakan tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja baik itu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri maupun pihak manajemen perusahaan atau tempat kerja (Askharya, 2017).

Kecelakaan kerja terjadi karena dua golongan. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan (*unsafe condition*). Golongan kedua adalah faktor manusia (*unsafe action*). Adapun beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor manusia berada di posisi yang sangat penting terhadap kejadian kecelakaan kerja yaitu berkisar antara 80-85% (Rizka Pisceliya, D. M&Mindayani, 2018).

Faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kondisi lain adalah masih kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat perusahaan, baik pengusaha maupun tenaga kerja akan pentingnya K3 merupakan hambatan yang sering dihadapi (Ponda & Fatma, 2019).

Bengkel merupakan suatu bangunan atau ruangan untuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan serta modifikasi mesin atau kendaraan. Bengkel merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang pemberian jasa pelayanan

perbaikan terhadap sepeda motor hingga mobil yang disesuaikan dengan keinginan dari pemilik kendaraan. Semakin banyak aktivitas kendaraan di jalanan maka kebutuhan untuk perbaikan, perawatan terus meningkat, maka dari itu keberadaan bengkel kendaraan sangat diperlukan (Damanik, 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan kasus-kasus kecelakaan kerja pada 4 bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras menunjukkan bahwa pekerja sering mengalami kecelakaan kerja diantaranya ialah: tertusuk obeng (peralatan kerja), kulit tangan tersobek akibat memotong plat body mobil, tangan terjepit porseneleng, kesetrum arus listrik ,dll. Masih banyak pekerja yang tidak disiplin memakai APD saat bekerja dan pengetahuan pekerja terkait dengan pentingnya fungsi APD masih kurang. Kemudian pada variabel sikap kerja pekerja bengkel yang cenderung buruk seperti bekerja sambil bercanda bahkan ada yang merokok saat bekerja dari sikap kerja yang buruk terjadilah kelalaian yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Pengetahuan pekerja bengkel mengenai K3 masih sangat kurang. Di bengkel mobil banyak sekali kondisi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, jika tak ditangani secara profesional. Kesenambungan antara sejumlah hal yang terdapat di area kerja bengkel itulah yang amat menentukan keselamatan dalam bekerja. Ada beberapa penyebab umum daripada beberapa kecelakaan kerja itu sendiri. Beberapa diantaranya ialah ketinggian lokasi kerja, bahan atau gas yang mengandung bahan beracun, bahan yang mudah tersulut api atau mudah meledak, gas berbahaya, penerapan perilaku ergonomi yang buruk, dan pakaian pelindung atau alat pelindung diri tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Shaqilah, 2017 dalam Syekura & Febriyanto, 2021).

Disepanjang tahunnya di bengkel mobil telah terjadi beberapa kecelakaan kerja di 4 bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras. Kecelakaan kerja yang dialami pekerja bengkel Otomotif ialah ; Human Error (Faktor kelelahan dan Kelalaian), Kelistrikan yang mengakibatkan arus pendek, penempatan peralatan mekanik yang tidak teratur, kaki tertimpa reruntuhan mesin produksi, terpeleset akibat tumpahan minyak oli, (faktor lingkungan), serta terkena api dari sengatan las listrik dan tubuh terkena luka bakar akibat dari proses pengelasan. Jenis-jenis kecelakaan kerja di bengkel mobil dapat digolongkan dalam 4 kelompok besar, yaitu; Kecelakaan kerja karena faktor manusia/lingkungan, kecelakaan kerja karena tergelincir akibat tumpahan minyak, terkena benda tajam/keras dari material alat mekanik dan kecelakaan kerja karena kejatuhan benda/material, kecelakaan kerja karena luka bakar di kulit akibat dari pengelasan dan perapian pada alat/mesin dan kecelakaan kerja akibat kelistrikan yang menyebabkan arus pendek.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Faktor yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil di Desa Sei Suka Deras.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah

dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras ?
2. Apakah sikap kerja berhubungan dengan kecelakaan kerja pada

pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras ?

3. Apakah penggunaan APD berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras ?
4. Apakah masa kerja berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil di Desa Sei Suka Deras.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian Faktor yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil di Desa Sei Suka Deras adalah :

1. Untuk mengetahui variabel Pengetahuan, Sikap, Penggunaan APD, Masa Kerja dan Kecelakaan Kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras
2. Untuk mengetahui hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerjadengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras
3. Untuk mengetahui hubungan Sikap Kerja dengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras
4. Untuk mengetahui hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diridengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras
5. Untuk mengetahui hubungan Masa Kerja dengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan pengetahuan serta informasi dan pembelajaran terkait kecelakaan kerja di lingkungan bengkel, serta untuk pengembangan kompetensi diri sesuai dengan keilmuan yang diperoleh selama di perkuliahan terkhusus di dalam pengetahuan K3.

1.4.2 Bagi Bengkel Mobil

1. Memberikan masukan bagi bengkel mobil, khususnya untuk lebih waspada terkait dengan adanya potensi-potensi bahaya yang ditimbulkan di lingkungan bengkel mobil dan dampak negatif yang dihasilkan dari kecelakaan kerja baik dari segi korban jiwa maupun dari segi finansial
2. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan serta edukasi bagi pemilik maupun manajemen pengelola bengkel mobil dalam menentukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja di bengkel mobil di Desa Sei Suka Deras

1.4.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Faktor yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil di Desa Sei Suka Deras